

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara yang terbagi kedalam beberapa daerah menganut sistem otonomi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, dimana otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah yaitu “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Undang-undang tersebut menegaskan bahwasannya kewenangan kepada daerah diberikan pemerintah pusat untuk mengurus sendiri urusan rumah tangganya dengan sedikit campur tangannya. Pada konteks ini pemerintah daerah bebas mengatur pemerintahan daerahnya termasuk anggaran dan belanja daerah. Sehingga pertumbuhan suatu daerah akan tergantung dengan bagaimana pemerintah daerah mampu mengatur tata kelola pemerintahannya dan mengalokasikan sumber daya atau potensi yang dimiliki berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pelaksanaan dari otonomi daerah ini tentu berdasarkan pertimbangan bahwa hanya daerah yang memahami sumber daya dan potensi yang dimiliki serta bagaimana untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya dan potensi daerah tersebut sesuai dengan keadaan daerah setempat demi kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah. Diharapkan melalui

sistem otonomi daerah yang terdesentralisasi, dapat memaksimalkan layanan diberbagai sektor khususnya sektor publik (Putro, 2011).

Peningkatan pengelolaan potensi pada masing-masing daerah dapat dilakukan melalui peningkatan anggaran belanja daerah, yakni melalui penyediaan infrastruktur maupun sarana prasarana penunjang lainnya untuk memfasilitasi pemanfaatan sumberdaya dan potensi yang dimiliki daerah. Penyediaan infrastruktur menjadi penting guna mempermudah daerah dalam memperoleh pendapatan asli daerah melalui sumber daya yang dimilikinya (Martini et al., 2019). Melalui pengelolaan yang baik, maka daerah dapat lebih mandiri dalam menyelenggarakan otonomi daerahnya dan sedikit bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Sistem otonomi daerah yang terdesentralisasi ini pula memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) daerah tersebut, karena pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengatur rencana keuangan serta kebijakan-kebijakan yang diberlakukan di daerah tersebut (Nurzen, 2016).

Rencana keuangan yang selanjutnya disebut dengan APBD selaku wujud desentralisasi perpajakannya menjadi indikator dari kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah (Pemda) dalam menjalankan otonomi daerahnya, yakni bagaimana Pemda sanggup memaksimalkan PAD-nya dengan tidak tergantung dengan anggaran yang ditransfer dari pemerintah pusat maupun pinjaman. APBD mengandung penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah selama satu tahun, disusun dengan melihat kebutuhan dan kemampuan sumber daya yang dimiliki daerah. Berdasarkan *stewardship theory* yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1989), APBD menjadi

suatu bentuk pertanggungjawaban, dimana pemerintah daerah wajib mengelola sumber daya daerah yang menjadi milik masyarakat daerah untuk kepuasan dan kesejahteraan dari pemilik itu sendiri, yakni masyarakat. Melalui APBD, terinci seluruh penggunaan dari penerimaan, belanja dan biaya daerah sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat selaku pemilik.

Belanja modal (*Capital Expenditure*) dalam alokasi anggaran belanja daerah menjadi hal penting diperhatikan mengingat keterkaitannya terhadap penyediaan asset tetap, infrastruktur, dan sarana prasarana yang memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah itu sendiri dalam memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terjamin (Ari, 2018). Provinsi Bali sebagai salah satu provinsi yang menyelenggarakan otonomi daerah, berada pada posisi dengan tingkat realisasi belanja modal yang dapat dikatakan masih rendah jika dibandingkan dengan 20 daerah dengan realisasi belanja modal tertinggi di Indonesia.

**Tabel 1.1**

**Belanja Modal Provinsi di Indonesia 2018-2022 dalam Miliar Rupiah**

<b>Provinsi</b>	<b><i>Mean of Capital Expenditure Realitation (Rp)</i></b>	<b>Provinsi</b>	<b><i>Mean of Capital Expenditure Realitation (Rp)</i></b>
DKI Jakarta	40.404.100.408	Kalimantan Barat	4.333.243.981
Aceh	11.779.432.505	Kalimantan Selatan	4.157.031.657
Jawa Barat	10.520.472.566	Bali	4.148.001.593
Banten	10.203.534.863	Sumatera Barat	3.809.252.998
Jawa Timur	9.744.237.268	D I Yogyakarta	3.644.387.215
Papua Barat	8.053.015.041	Maluku Utara	3.532.148.633
Sulawesi Selatan	7.222.663.372	NTB	3.396.663.929
Sumatera Selatan	7.024.601.439	Sulawesi Utara	3.220.596.564
Jawa Tengah	6.809.237.032	Maluku	3.040.759.121

<b>Provinsi</b>	<b><i>Mean of Capital Expenditure Realitation (Rp)</i></b>	<b>Provinsi</b>	<b><i>Mean of Capital Expenditure Realitation (Rp)</i></b>
Kalimantan Timur	6.375.191.619	Sulawesi Tengah	2.739.895.209
Papua	6.213.808.315	Jambi	2.603.298.899
Sumatera Utara	6.097.329.521	Kalimantan Utara	2.315.041.975
Sulawesi Tenggara	5.705.191.985	Kepulauan Riau	2.233.150.634
NTT	5.124.116.574	Bengkulu	2.093.788.490
Kalimantan Tengah	4.739.737.486	Bangka Belitung	1.748.952.150
Riau	4.498.925.409	Sulawesi Barat	1.542.203.550
Lampung	4.430.071.166	Gorontalo	795.609.960

(Sumber: Data Dikelola Peneliti, 2023)

Tabel diatas mengenai *mean* belanja modal provinsi di Indonesia selama 5 tahun terakhir menunjukkan hasil yang cenderung tidak merata, dimana realisasi belanja modal paling tinggi berada pada pemerintah DKI Jakarta, sedangkan Provinsi Bali berada pada posisi dengan tingkat realisasi belanja modal yang dapat dikatakan masih rendah jika dibandingkan dengan 20 daerah dengan realisasi belanja modal tertinggi di Indonesia. Tingkat realisasi belanja modal dapat menjadi indikator pembangunan suatu daerah, dimana semakin aktif kegiatan belanja modal menunjukkan ketersediaan infrastruktur serta sarana prasarana yang layak dan memadai guna mendukung pemerintah daerah melayani masyarakat dengan baik. Hal ini sesuai dengan fungsi dari belanja modal itu sendiri yakni memakai bujetnya buat susbtansi permanennya dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat karena sarana dan prasarana yang layak dan memadai (Suryani, 2018). Sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat memaksimalkan belanja modalnya untuk sepenuhnya kesejahteraan publik.

Jika dilihat lebih dalam, di Provinsi Bali sendiri terlihat bahwa alokasi anggaran *capital expenditure* di setiap Pemkab/Pemkot selama 2018-2022

rata-rata paling sedikit daripada anggaran *expenditure* lainnya seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, serta realisasi belanja modal tiap kabupaten tidak mencapai 100% dari yang dianggarkan apabila dilihat selama 5 tahun terakhir seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.



**Gambar 1.1**

### Rata-Rata Alokasi Belanja Daerah 2018-2022 dalam Miliar Rupiah

(Sumber: djpk.kemenkeu.go.id, 2023. Data diolah)

Mengacu pada gambar 1, alokasi anggaran belanja modal rata-rata paling sedikit dibandingkan belanja pegawai dan belanja barang selama 5 tahun terakhir. Namun alokasi anggaran belanja modal rata-rata tertinggi terdapat pada Kabupaten Badung selama 5 tahun terakhir.



**Gambar 1.2**

### Persentase Realisasi Belanja Modal Daerah 2018-2022

(Sumber: djpk.kemenkeu.go.id, 2024. Data diolah)



Gambar 2 memperlihatkan bahwa dalam jangka 5 tahun terakhir yakni 2018-2022, *mean of capital expenditure realization* Pemkab/Pemkot belum mencapai 100% sehingga memunculkan pertanyaan apakah hal ini dipengaruhi oleh penerimaan daerah atau faktor lainnya seperti kepentingan politik pemda karena realisasi belanja modal dan peningkatan alokasi anggaran belanja modal menjadi hal yang penting dalam upaya meningkatkan produktivitas perekonomian (Ari, 2018). Menurut Keefer (dalam Syukri, 2019) juga menyatakan bahwa kepentingan politik pemda dapat mempengaruhi keefektifan alokasi anggaran belanja daerah. Namun dalam penelitian ini tidak memfokuskan pada kepentingan politik masing-masing pemda.

Realisasi belanja modal menjadi salah satu kunci pembangunan ekonomi suatu wilayah melalui yang pertama ketersediaan infrastruktur, dimana tingkat ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu faktor yang menentukan tingkat perluasan dan kecepatan pembangunan ekonomi suatu wilayah (Dewi, 2020). Ketersediaan infrastruktur seperti akses jalan dapat mempermudah mobilitas masyarakat sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Ketersediaan akses jalan yang memadai dapat memberi dampak positif terhadap kelangsungan perekonomian daerah. Namun banyak terdapat pemberitaan mengenai jalan rusak di Bali yang sebagian besar merupakan akses jalan menuju tempat wisata, salah satunya yakni dilansir dari detikbali, 2023 mengungkapkan bahwa terdapat akses jalan sepanjang 800m yang rusak pada jalur menuju Pantai Kelan, Badung. Rusaknya akses jalan ini telah berlangsung cukup lama dan menurut Jero

Bendesa Adat Kelan menyampaikan bahwa beberapa perbaikan telah dilakukan secara mandiri karena belum terdapat anggaran dari PUPR.

Kerusakan sarana publik tentu mempengaruhi kenyamanan masyarakat lokal dalam melakukan mobilitas serta menghambat jalur wisatawan, dimana kita ketahui bahwa akses jalan yang merata dan memadai merupakan kunci kelancaran mobilitas masyarakat dan juga kelancaran arus barang dan jasa, sehingga mampu mempengaruhi kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi ini tentunya akan memungkinkan harga barang menjadi lebih murah serta dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Selain bidang perekonomian melalui penyediaan infrastruktur, peran belanja modal menjadi penting pula contohnya dari segi kesehatan masyarakat, yakni dalam menyediakan peralatan medis dan pengadaan medis lainnya. Kemudian dari segi pertanian, yakni dalam melakukan investasi baik itu teknologi pertanian maupun pembangunan irigasi sawah serta dari segi pendidikan, yakni salah satunya dalam menyediakan fasilitas sekolah yang layak bagi penerus bangsa. Untuk itu menjadi hal yang penting untuk dapat memaksimalkan belanja modal daerah guna mendukung peningkatan kualitas pembangunan yang lebih merata pada setiap wilayahnya.

*Capital expenditure* sebagai bentuk pembiayaan daerah dalam APBD, besarnya disesuaikan dengan penerimaan daerah termasuk PAD-nya, perolehan transmisi dari pemerintah pusat, serta pendapatan formal lainnya. Sehingga besarnya penerimaan daerah akan dipengaruhi oleh alokasi anggaran belanja modal daerah untuk pembiayaan langsung daerah. Untuk

itu, dalam penelitian ini akan dianalisis hubungan PAD, DAU, dan DAK dengan belanja modal daerah.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dialokasikan dalam APBD yaitu PAD. Jenis ini harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung desentralisasi fiskal masing-masing daerah (Rizal, 2019). Selain itu, sanggup menaikkan realisasi *capital expenditure*-nya guna mendukung penyediaan infrastruktur serta mendukung penyediaan dibidang kesehatan maupun pendidikan, sumber-sumber penerimaan daerah salah satunya Pendapatan Asli Daerah perlu dimaksimalkan pemanfaatannya. Hal ini karena realisasi belanja modal akan bergantung pada sumber penerimaan daerah termasuk PAD. Sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta PAD lainnya yang sah. Penerimaan ini menjadi modal dalam belanja daerah termasuk belanja modal sesuai dengan kebutuhan masing-masing domain.

Investasi tersebut mampu menaikkannya melalui pembelajaan kapital sesuai penganggaran Pemda sehingga berpengaruh pula pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran kas bersumber dari penerimaan daerah, digunakan untuk mendanai pelaksanaan APBD, sehingga apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan belanja modalnya, maka pemda hendaknya memaksimalkan penerimaan daerahnya termasuk PAD (RM, 2015). Temuan tersebut selaras pada riset (Ari, 2018) apabila *capital expenditure*-nya terimplikasi oleh PAD. Begitu pula penelitian (Rizal, 2019)



yang memperoleh hasil PAD secara substansial mempengaruhi *capital expenditure*. Divergen dengan penelitian (Adyatma, 2015) apabila PAD tidak mengimplikasi *capital expenditure* serta riset (Mahardika, 2019) yang memperoleh hasil PAD tidak mempengaruhi belanja modal. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan sebelumnya, penulis menduga PAD mengimplikasi realisasi pembelanjaan tersebut, maka dari itu penelitian ini ditujukan buat menelaah implikasi tersebut guna memperoleh kebaruan dari inkonsistensi hasil penelitian terdahulu.

Selain Pendapatan Asli Daerah juga terdapat dana transfer dari pusat guna membiayai belanja daerah berupa dana perimbangan yang disebut juga Dana Alokasi Umum atau disingkat DAU. Sebagaimana tertuang dalam UU No 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang menyatakan jika DAU sebagai bentuk transfer pemerintah pusat ke daerah ditujukan mengurangi perbedaan finansial dan *public services*-nya. Hal ini mengandung makna bahwa daerah yang mengalami ketimpangan fiskal baik karena pemanfaatan PAD dan penerimaan lain yang belum maksimal diharapkan tetap dapat melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerahnya sesuai dengan APBD yang telah disusun setiap tahunnya. Dana Alokasi Umum berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara untuk kemudian ditransfer ke daerah berdasarkan besaran yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Harapannya dana perimbangan ini dapat meratakan kesenjangan yang terjadi dan tidak menjadikan pemerintah daerah terlalu bergantung pada pemerintah pusat dalam melaksanakan pemerintahan (Hairiyah, 2017).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 mengenai Rincian APBN, dinyatakan apabila rincian DAU mendasari pengalokasian APBD. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa besaran belanja daerah yang dapat terealisasikan bergantung pula pada DAU-nya, sehingga dari pernyataan ini penulis menduga terdapat hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah termasuk belanja modal. Transfer dana perimbangan oleh pemerintah pusat ini melihat pula kemampuan fiskal masing-masing daerah, dimana daerah mempunyai kemampuan keuangan yang mumpuni tetapi kebutuhan uang untuk daerahnya kecil, maka anggaran DAU yang diperoleh kecil, begitu juga sebaliknya (Ari, 2018).

Bantuan dana berupa DAU ini diharapkan mampu meningkatkan belanja modal daerah dalam rangka penyediaan asset tetap seperti infrastruktur, sarana dan prasarana, maupun pengadaan dibidang kesehatan, pertanian dan bidang lain demi kenyamanan pelayanan kepada masyarakat. Gagasan yang menunjukkan terdapat korelasi antara DAU pada pembelanjaan daerah sesuai dengan riset Twinki (2022) & Nurzen (2016) yang memperoleh hasil bahwa adanya implikasi searah dan substansial dari DAU pada *capital expenditure*. Namun riset (Hairiyah, 2017) menunjukkan sebaliknya yakni DAU secara negatif dan substansial mempengaruhi *capital expenditure*.

Selain DAU-nya, daerah dengan keterbatasan kemampuan keuangan untuk membiayai belanja daerahnya masih memperoleh bantuan dana perimbangan yang bersumber dari APBN berupa Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus sesuai namanya, diberikan kepada daerah terpilih dengan kondisi khusus yang memang layak untuk mendapatkannya.

Esensi pemberian DAK sesuai UU No.1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan Pempus dengan Pemda, yaitu untuk mendanai kegiatan, program dan/atau kebijakan yang menjadi urusan daerah. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, DAK menjadi bagian penerimaan daerah untuk membiayai belanja daerahnya.

Dalam penyusunan APBD, keseluruhan kabupaten/kota di Provinsi Bali memperoleh dana transfer berupa DAK untuk kepentingan khusus daerah yang termasuk dalam skala prioritas nasional. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebaran DAK yang diberikan pemerintah daerah Provinsi Bali kepada masing-masing Kabupaten/Kota selama 5 tahun terakhir.

**Tabel 1.2**  
**Sebaran Dana Alokasi Khusus Sembilan Kabupaten Se-Bali (Rp Miliar)**

Kabupaten	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Bangli</b>	110,96	119,68	102,81	158,58	202,28
<b>Gianyar</b>	207,92	202,79	184,64	202,91	321,87
<b>Buleleng</b>	251,13	281,84	243,24	311,25	372,65
<b>Badung</b>	147,50	145,84	149,69	167,58	222,90
<b>Tabanan</b>	228,59	211,77	258,72	273,61	247,43
<b>Klungkung</b>	120,94	114,81	116,71	140,57	158,18
<b>Karangasem</b>	187,54	200,16	186,61	232,55	256,35
<b>Denpasar</b>	143,29	131,29	126,31	150,37	238,32
<b>Jembrana</b>	121,72	119,73	90,87	117,78	190,31

(Sumber: djpk.kemenkeu.go.id. Data diolah)

Berdasar tabel tersebut setiap Kabupaten/Kota mendapatkan alokasi dana yang tidak sama, yakni disesuaikan dengan kebutuhan tiap domainnya. Penggunaan DAK diperuntukan hanya untuk kegiatan prioritas nasional seperti pendidikan, famili terprogram, kesehatan, sarana prasarana mobilisasi, perairan, hingga kekayaan alamnya. Dengan pemberian DAK ini diharapkan

dapat meningkatkan belanja modal pemerintah daerah untuk digunakan dalam investasi jangka panjang daerah. Sehingga dalam penelitian ini akan dianalisis hubungan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan belanja modal. Gagasan mengenai hubungan keduanya didukung oleh hasil penelitian Syukri (2019) & Hairiyah (2017) yakni *capital expenditure* terimplikasi oleh DAK. Akan tetapi riset (Prasetyo, 2021) menunjukkan hasil yang berbeda yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif signifikan pada *capital expenditure*-nya.

*Economic growth* menjadi variabel moderatonya karena sanggup mempengaruhi kebijakan fiskal pemda dalam mengalokasikan belanja modalnya. Selama periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemda mungkin cenderung mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk belanja modal. Sebaliknya, selama periode pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, pemda mungkin menghadapi keterbatasan anggaran sehingga memangkas alokasi belanja modal. Kondisi pertumbuhan ekonomi disinyalir mampu mempengaruhi peningkatan permintaan akan barang dan jasa termasuk penyediaan infrastruktur dan pengadaan peralatan lainnya dalam mendukung distribusi barang dan jasa yang semakin meluas, sehingga pemerintah tentu meningkatkan alokasi belanja modalnya. Selain itu, pengukuran *economic growth* dilangsungkan dengan PDRB yang fundamental menaksir kemajuan suatu daerah, yakni melalui penyediaan pelayanan publik yang mampu mensejahterakan masyarakat, dimana hal ini dapat direalisasikan melalui alokasi belanja modal daerah (Marseno, 2020). Sehingga pertumbuhan ekonomi mampu mempengaruhi alokasi dan realisasi belanja modal pemda.

Pertumbuhan perekonomian yang semakin meningkat pada suatu daerah mampu mempengaruhi penerimaan daerah berupa Pendapatan Asli daerah (PAD). Meningkatnya pertumbuhan perekonomian mencerminkan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, sehingga kepatuhan pembayaran pajak masyarakat akan meningkat pula dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Ngurah, 2014). Sejalan dengan riset Sarjono (2018) apabila *economic growth* berdampak substansial pada penerimaan retribusi daerahnya.

Dalam kaitannya dengan DAU dan DAK, *economic growth* juga dapat berimplikasi pada *capital expenditure* menimbang kapabilitasnya dalam hal memicu kondisi penerimaan negara, sehingga mempengaruhi proporsi pemberian DAU maupun DAK kepada daerah. Gagasan sesuai temuan (Mahardika, 2019) yang menyebutkan jika pertumbuhan ekonomi memoderasi hubungan Pendapatan Asli daerah dengan Dana Alokasi Umum terhadap anggaran belanja modal daerah.

Berdasarkan fenomena diatas dan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, maka penulis bermaksud meneliti **“Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi”** untuk melihat bagaimana belanja modal dipengaruhi oleh PAD, DAU, dan DAK dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi hubungan tersebut. Adapun kebaruan dari penelitian ini yakni, periode penelitian yang digunakan yakni periode 2018-2022 selama 5 tahun, dimana periode ini dipilih untuk melihat tren realisasi belanja modal jangka panjang karena



menggunakan variasi data yang lebih luas, selain itu pula belum terdapat penelitian sejenis yang meneliti pada periode tersebut khususnya di Provinsi Bali, sehingga tujuan penulis yakni memperoleh kebaruan hasil penelitian dibandingkan penelitian periode sebelumnya dan diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan untuk kondisi belanja modal saat ini. Kebaruan selanjutnya yakni terdapat variabel *economic growth* yang diduga dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal, dimana belum ditemukan pada penelitian sebelumnya khususnya di Provinsi Bali yang menguji pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi.

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Sesuai dengan pemaparan latar belakangnya diatas, berikut beberapa permasalahan yang teridentifikasi:

1. Tengah terjadinya ketidakmerataan anggaran belanja modal pada provinsi di Indonesia, dimana Bali menjadi provinsi dengan tingkat realisasi belanja modal yang masih rendah jika dibandingkan dengan 20 provinsi dengan tingkat realisasi belanja modal tertinggi di Indonesia selama 5 tahun terakhir
2. Ketidakmerataan alokasi *capital expenditure* serta anggarannya lebih sedikit dari entitas daerah lainnya.
3. Persentase realisasi belanja modal masing-masing pemda kabupaten/kota belum menunjukkan hasil yang maksimal dari alokasi yang dianggarkan selama 2018-2022.

4. Belum maksimalnya penggunaan belanja modal daerah dalam menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan problematika dibuat sebagai pedoman proses riset supaya terarah atau tidak melenceng jauh dari apa yang akan diteliti, sehingga peneliti berfokus pada perolehan data untuk mengukur implikasi keempat variabel bebas tersebut yang dimoderasi oleh *economic growth* di Pemda kabupaten/praja se-Bali dengan data penelitian yang dapat diakses melalui *website* DJPK Provinsi Bali serta laman resmi lainnya.

### 1.4 Rumusan Masalah

Adapun berikut ini beberapa rumusan problematikanya:

1. Apakah ada pengaruh PAD terhadap belanja modal Pemkab/Pemkot se-Bali?
2. Apakah ada pengaruh DAU terhadap belanja modal Pemkab/Pemkot se-Bali?
3. Apakah ada pengaruh DAK terhadap belanja modal Pemkab/Pemkot se-Bali?
4. Apakah *economic growth* memoderasi kuat/lemahnya pengaruh PAD terhadap belanja modal Pemkab/Pemkot se-Bali?
5. Apakah *economic growth* memoderasi kuat/lemahnya pengaruh DAU terhadap belanja modal Pemkab/Pemkot se-Bali?
6. Apakah *economic growth* memoderasi kuat/lemahnya pengaruh DAK terhadap belanja modal Pemkab/Pemkot se-Bali?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berikut merupakan beberapa esensi riset ini:

1. Guna menguji pengaruh PAD terhadap belanja modal Pemkab/Pemkot se-Bali.
2. Guna menguji pengaruh DAU terhadap belanja modal Pemkab/Pemkot se-Bali.
3. Guna menguji pengaruh DAK terhadap belanja modal Pemkab/Pemkot se-Bali.
4. Menguji pertumbuhan ekonomi sebagai variabel yang memoderasi hubungan PAD terhadap belanja modal Pemkab/Pemkot se-Bali.
5. Menguji pertumbuhan ekonomi sebagai variabel yang memoderasi hubungan DAU terhadap belanja modal Pemkab/Pemkot se-Bali.
6. Menguji pertumbuhan ekonomi sebagai variabel yang memoderasi hubungan DAK terhadap belanja modal Pemkab/Pemkot se-Bali.

### 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari riset ini “Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi” adalah:

1. Manfaat Teoritis

Riset sebagai bahan pembelajaran mengenai implikasi alokasi pendapatan terhadap realisasi *regional capital expenditure*. Selain itu, sebagai referensi dan acuan pembelajaran di bangku perkuliahan maupun

pembandingan penelitian serupa yang mungkin dilakukan dimasa mendatang.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan sumber dana maupun lainnya bagi kepentingan investasinya guna mencapai pelayanan publik yang lebih baik melalui belanja modal daerah.

### b. Bagi Peneliti

Menambah pemahaman mengenai praktik dari teori yang telah didapatkan saat berkuliah, khususnya dalam melihat hubungan PAD terhadap alokasi dan realisasi belanja modal secara regional.

